



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Konstruksi dan Lingkungan sehingga memberikan daya guna dan hasil guna dalam melindungi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya jaminan terhadap mutu Konstruksi dan Lingkungan yang ada dengan melakukan Pengujian terhadap Mutu Konstruksi dan Lingkungan tersebut;
- c. bahwa hasil pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor I);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat,
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan yang dimulai dari pengujian mutu atau kualitas bahan dan atau material sampai dengan penyampaian hasil atau pembuatan sertifikat hasil uji atas kualitas bahan dan atau material yang diuji tersebut;

9. Laporan hasil uji adalah laporan hasil kegiatan pengujian pada laboratorium tanah, bahan bangunan dan konstruksi;
10. Sertifikat mutu adalah sertifikat yang dikeluarkan dari hasil penelitian terhadap mutu air permukaan dari lingkungan keairan;
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan atas kegiatan pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
13. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
15. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
16. Sarana Laboratorium adalah Instansi/Lembaga yang melakukan pengujian;
17. Akreditasi adalah Pengujian formal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada instansi teknis untuk melaksanakan mutu kegiatan standarisasi tertentu;
18. Laboratorium terakreditasi adalah laboratorium yang telah diberi sertifikat akreditasi oleh KAN;
19. Sertifikat Akreditasi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh KAN untuk laboratorium pengujian yang menyatakan bahwa laboratorium yang bersangkutan diakui kemampuannya dalam melaksanakan jenis pengujian tertentu berdasarkan pedoman Dasar Standar Nasional (DSN).
20. Konstruksi adalah konstruksi bangunan air, konstruksi jalan dan jembatan serta konstruksi bangunan gedung;
21. Lingkungan adalah lingkungan keairan yang akan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sebagai bahan air bersih; Air permukaan, air tanah (sumur bor), air untuk konstruksi, air untuk industri, pertanian, peternakan dan lain-lain;
22. Jasa Pengujian adalah jasa yang diberikan dalam bentuk pengujian mutu atau kualitas, pelaksanaan di lapangan maupun di laboratorium;
23. Pengujian adalah pengujian mutu atau kualitas pelaksanaan di lapangan maupun di laboratorium di bidang permukaan dan prasarana wilayah;
24. Pengujian Air adalah pengujian terhadap kualitas air sesuai dengan spesifikasi teknis atau standart baku mutu;
25. Pengujian Tanah adalah pengujian terhadap mekanika tanah dan produk olahannya yang akan digunakan untuk konstruksi jalan dan bangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis;
26. Pengujian Bahan Bangunan adalah pengujian terhadap mutu bahan yang digunakan untuk membuat komponen atau elemen bangunan atau konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis;
27. Pengujian Konstruksi adalah pengujian terhadap mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis;
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

1. Retribusi Pembayaran atas pengujian mutu konstruksi dan lingkungan disebut dengan nama Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan.
2. Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah semua rangkaian pengujian untuk mengetahui memenuhi syarat atau tidak yang hasilnya dalam bentuk laporan hasil uji dan atau sertifikasi.
3. Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan penerimaan daerah.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan adalah jasa pelayanan pengujian terhadap kualitas:

- a. Mutu Tanah;
- b. Mutu Bahan Bangunan;
- c. Mutu Konstruksi; dan
- d. Mutu Air di Lingkungan Keairan.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan.

### **Pasal 5**

Untuk menjamin kepentingan umum dalam menjaga mutu konstruksi dan lingkungan pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan prasyarat semua kegiatan pembangunan, terlebih dahulu melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

## **BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis alat, ukuran, volume, jumlah contoh dan satuan jenis pelayanan lainnya yang digunakan.

## **BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Prinsip dalam Penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya pemakaian alat, biaya media uji, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan pengguna jasa dan biaya administrasi teknik.